



Dinas Sosial

Jln. Bungkarno kompleks Kamutar telu center 83445 085237059055

Pemerintah Kab. Sumbawa Barat / Dinas Sosial

Standar Pelayanan Publik Pemberian Bantuan Pemberian Bantuan dan Pemulangan Orang Terlantar

No. SK : 144.4.45.28 Tahun 2021

Persyaratan

1. Pemohon datang ke Dinas Sosial Sumbawa Barat dengan membawa persyaratan berupa Surat Keterangan Keterlantaran dari Kepolisian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jln. Bungkarno kompleks Kamutar telu center 83445 085237059055

Pemerintah Kab. Sumbawa Barat / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Pemohon(Orang Terlantar) mengums surat Laporan Kejadian keterlantaran secara lengkap kepada Kepolisian
2. Kepolisian menerima Laporan dan membuatkan Surat Keterangan Keterlantaran.
3. Pemohondatang ke Dinas Sosial dan Menyerahkan Surat Keterangan Keterlantaran.
4. Dinas Sosial melalukan pengecekan data permohonan melalui alat rekam sidik jari, mencatat dan memproses administrasi bantuan
5. Dinas Sosial menyerahkan bantuan kepada pemohon
6. Apabila Dinas Sosial Kab. Sumbawa Barat belum tersedia dana bantuan sosial akan dibuatkan Surat Pengantar ke Dinas Sosial Provinsi NTB dan Baznas Kab. Sumbawa Barat

Waktu Penyelesaian

3 Jam



Dinas Sosial

Jln. Bungkarno kompleks Kamutar telu center 83445 085237059055

Pemerintah Kab. Sumbawa Barat / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Makanan dan Transportasi

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Sesuai Peraturan Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 85 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat, salah satu tugasannya adalah Penetapan Standar Pelayanan Pemberian Bantuan dan Pemulangan Orang Terlantar